

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penyalahgunaan Platform Trading Cryptocurrency di Indonesia

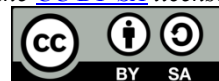
*Herli Antoni,¹ Lindryani Sjoftjan,² Eka Ardianto Iskandar,³ Tatang,⁴

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: May 06, 2026 Revised: June 27, 2026 Accepted: June 28, 2026	<i>The rapid advancement of information technology and economic digitalization has introduced cryptocurrency as a significant innovation in the global financial sector. In Indonesia, cryptocurrencies are increasingly popular as both investment instruments and commodities on various trading platforms. However, the proliferation of cryptocurrency usage presents numerous legal challenges, particularly concerning consumer protection. The inherent characteristics of cryptocurrency transactions—namely being digital, decentralized, and anonymous—create vulnerabilities to abuse by trading platforms, including fraud, market manipulation, and breach of contract. This situation was exacerbated by the absence of specific regulations and weak supervision during the early stages of crypto asset development in Indonesia. This study aims to analyze the existing forms of legal protection for consumers in Indonesian cryptocurrency transactions, identify the factors contributing to trading platform abuses, and evaluate the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) in safeguarding consumers. Utilizing a normative juridical approach supplemented by empirical studies, the research reveals that consumer protection in this sector urgently requires regulatory strengthening, particularly regarding information transparency, dispute resolution mechanisms, and platform supervision. Furthermore, the transition of regulatory and supervisory authority from Bappebti to the OJK and Bank Indonesia in 2025 represents a crucial step toward enhancing legal protection and certainty. The findings of this research are intended to provide valuable insights for the government, OJK, and relevant stakeholders to formulate adaptive policies that effectively protect consumer rights and foster a healthy, sustainable digital financial ecosystem.</i>
Keywords: Legal Protection, Consumer; Cryptocurrency; Trading Platform; Financial Services Authority.	
Article type: Research article	
Vol. 02, Issue 01, Juni 2026 Doi: 10.63868/jihk.v2i01.87	

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:**

Herli Antoni

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: herli.antoni@unpak.ac.id

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi global telah mendorong munculnya berbagai bentuk inovasi di sektor keuangan. Seiring berjalannya waktu, teknologi elektronik di bidang ekonomi pun semakin berkembang pesat. Berkembangnya teknologi informasi sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti memudahkan mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang dan jasa, dan lainnya. Transaksi elektronik yang digunakan juga biasanya memakai uang digital yang didapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital. Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, transaksi dapat dilakukan melalui media elektronik atau yang biasa disebut dengan transaksi elektronik (*cashless*). Transaksi ini mengacu pada penggunaan tunai atau tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik.

Masyarakat pun dapat memilih metode pembayaran yang beragam, seperti misalnya jenis pembayaran dengan penggunaan kartu terbagi menjadi : kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar dengan sistem *top up*.¹ Adapun pengertian transaksi menurut Skousen adalah pertukaran barang dan jasa, baik antara individu, perusahaan, maupun organisasi yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap bisnis.² Namun, saat ini ahli teknologi juga menciptakan sebuah mata uang virtual yang disebut dengan *cryptocurrency*. Maksud dari virtual adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun daring. Mata uang virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik.

Selain itu, para pemiliknya juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi maupun trading.³ Terciptanya mata uang baru, atau yang bisa disebut kripto, merupakan sebuah mata uang digital yang berbasis enkripsi dan beraneka ragam bentuk mata uang tersebut yang beredar di dunia. *Cryptocurrency* adalah salah satu alternatif alat pembayaran yang efisien dengan tingkat efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, terdesentralisasi dan aman. Walaupun banyak perdebatan mengenai hal tersebut, dapat dilihat uang kripto berkembang pesat karena dampak dari berkembangnya teknologi.⁴

Cryptocurrency juga merupakan mata uang digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk keamanan dan desentralisasi. Di Indonesia sendiri penggunaan *cryptocurrency* semakin berkembang, baik sebagai alat investasi maupun sebagai komoditas yang diperdagangkan di platform-platform trading yang mana diketahui sekarang platform trading sudah menyebar di masyarakat. Platform trading menjadi jenis perangkat lunak yang digunakan oleh para trader untuk melakukan trading dan mengelola akun mereka. Platform ini menyediakan akses ke berbagai pasar dan instrumen keuangan, seperti saham, forex, komoditas, dan mata uang kripto. Platform trading berfungsi

¹ Nuril Hidayah, "10 Jenis Alat Pembayaran Nomorn Tunai dan Manfaatnya", tersedia di: <https://mekari.com/blog/alat-pembayaran-Nomorn-tunail>, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

² Yomaga W "Pengertian Transaksi Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya" , tersedia di : <https://www.idntimes.com/business/ecoNomormy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-transaksi-menurut-para-ahli-jenis-dan-fungsinya>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

³ Supriyanto, Siswoyo, and Dian Rustyawati, "Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya", Jurnal Perbankan Syariah, diterbitkan oleh Journal Islamic Banking, (Vol. 1 Nomor, 1 Tahun 2021) : 28-35.

⁴ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", diterbitkan oleh Jurnal Prefensi Hukum, (Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2022) : 301.

sebagai alat perantara antara investor dan lembaga keuangan. Platform ini memungkinkan investor untuk memperdagangkan berbagai instrumen melakukan analisis trading dan mengelola akun mereka. Platform ini biasanya menawarkan berbagai fitur yang memfasilitasi proses investasi. Data pasar *real-time* menyediakan harga dan informasi pasar terkini.⁵

Kripto merupakan hal baru bagi masyarakat, khususnya di Indonesia, tentu saja, hal ini memerlukan aspek perlindungan hukum yang jelas mengenai legalitas dan juga keamanan bagi investor yang bermain di bidang kripto. Kehadiran kripto juga dianggap sebagai pembaruan dalam dunia hukum. Adapun badan pengawasan untuk transaksi kripto sendiri sebelumnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Namun, pada 10 Januari 2025, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK dan BI memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia.

OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dengan fokus pada transparansi, perizinan, dan stabilitas pasar. Sementara BI lebih fokus pada kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, termasuk dalam konteks aset kripto. Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.⁶

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi kaset Keuangan digital (AKD), termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Peralihan ini mencerminkan pengakuan bahwa aset kripto tidak lagi hanya diperlakukan sebagai komoditas, namun telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem keuangan digital nasional yang memerlukan pengawasan serupa dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, perlindungan konsumen yang lebih menyeluruh, serta regulasi yang adaptif dan proaktif terhadap dinamika pasar kripto. Di tengah pertumbuhan pesat transaksi

⁵ Forex, "Apa Itu Platform Trading", tersedia di : <https://zforex.com/id/blog/platform-dan-perangkat/apa-itu-platform-trading>, diakses tanggal 11 Desember 2024.

⁶ M. Rivai Abbas, "Siaran Pers, BappebtiKemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI", tersedia di : <https://ojk.go.id>, diakses tanggal 25 April 2025

cryptocurrency, terdapat kekhawatiran terkait keamanan dan perlindungan konsumen. Hal ini diperparah dengan adanya kasus-kasus penyalahgunaan oleh platform trading, baik dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, maupun pelanggaran ketentuan kontrak. Masalah utama yang dihadapi konsumen adalah minimnya regulasi dan perlindungan hukum yang tegas terhadap transaksi *cryptocurrency*, mengingat instrumen ini masih relatif baru di Indonesia. Meskipun *cryptocurrency* di Indonesia telah diakui sebagai komoditas namun regulasi terkait perlindungan konsumen masih terbatas. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan umum untuk perlindungan hak-hak konsumen.

Namun, penerapannya dalam transaksi *cryptocurrency* membutuhkan penguatan melalui regulasi yang lebih spesifik. Hal ini penting mengingat volatilitas pasar *cryptocurrency* yang tinggi, potensi manipulasi, serta penipuan. Dalam konteks ini, diperlukan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi konsumen, baik dari sisi pengawasan platform trading, transparansi informasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sebagai penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform trading *cryptocurrency* sangat penting untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan, manipulasi pasar, dan aktivitas ilegal lainnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh platform trading. Manfaat diaturnya sebuah peristiwa hukum tidak lain adalah untuk terciptanya sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen. Minimnya regulasi yang spesifik dan lemahnya pengawasan terhadap platform trading telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan mekanisme perlindungan hukum bagi investor, kurangnya transparansi informasi, serta risiko penyalahgunaan oleh platform trading. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi penyalahgunaan oleh platform trading, serta merumuskan langkah-langkah regulatif yang lebih efektif guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi para investor

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosio-legal), yakni metode pengkajian hukum yang memadukan analisis terhadap norma atau kaidah hukum positif dengan realitas bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta

⁷ Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85.

pandangan ahli melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua saluran utama: data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder yang dihimpun melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier. Seluruh data yang terkumpul kemudian direduksi, diklasifikasikan, dan diolah secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menyusun data secara logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cryptocurrency pada Platform Trading di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, komoditas digital atau aset kripto yang berasal dari sistem rantai blok (blockchain) dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga dapat masuk dalam kategori komoditas. Maka, menganalisis hukum cryptocurrency dan blockchain dalam yurisprudensi modern menjadi suatu keharusan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait regulasi yang diperlukan dalam penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency di masa depan. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam aturan ini, ada perubahan definisi yang menarik perhatian. Istilah "uang digital" untuk uang kripto digantikan dengan "komoditas". Aset kripto menjadi "Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka". Securities and Exchange Commission (SEC) menganggap sebagian besar aset kripto sebagai sekuritas/saham, sedangkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menganggapnya sebagai komoditas, sementara Kementerian Keuangan menganggapnya sebagai mata uang. Sedangkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarangnya sebagai alat pembayaran dan memperingatkan bahaya kripto sebagai aset investasi.

BI dan OJK juga merasa perlu untuk mengawasi aset kripto karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Regulasi dan kebijakan aset kripto yang ambigu tersebut dapat menciptakan regulatory arbitrage, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Siaran pers Nomor 20/4/DKom. Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pemilikan cryptocurrency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga cryptocurrency, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan

(bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat memengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan cryptocurrency.⁸

Surat Menko Perekonomian Nomor S 302/M.EKON/09/2018, aset cryptocurrency tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Namun, dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan crypto di Indonesia yang sebelumnya disetujui dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti), sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Untuk mendukung peralihan tugas yang lancar, baik, dan aman pada fase pertama, OJK menerbitkan POJK 27/2024 yang mengadopsi Peraturan Bappebti dengan berbagai penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan standar best practices dan pengaturan di sektor jasa keuangan. POJK 27/2024 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggara perdagangan aset keuangan digital melakukan perdagangan aset keuangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien, serta memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. POJK ini juga menetapkan kewajiban untuk memperoleh status izin bagi penyelenggara aset keuangan digital serta penyampaian pelaporan berkala dan insidental.

Perlindungan konsumen dalam transaksi cryptocurrency di platform trading, salah satunya, regulasi dan perizinan oleh OJK harus jelas. Semua platform exchange kripto di Indonesia wajib mendapatkan izin dari OJK sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau Calon PFAK. POJK 27/2024 mengatur bahwa penyelenggara harus memiliki sistem manajemen risiko dan tata kelola yang efektif. Salah satu tujuannya adalah untuk memitigasi risiko kerugian yang dapat dialami oleh konsumen, baik karena faktor pasar maupun sistem teknologi. Jika pengaduan tidak dapat diselesaikan, konsumen dapat melanjutkan proses melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang telah diatur dalam peraturan OJK. Jika sebuah platform trading crypto menghilangkan dana konsumen tanpa mekanisme pengembalian, OJK melalui POJK 27/2024 dapat menegur, membekukan, atau mencabut izin inovasi keuangannya, serta mengarahkan konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Transaksi Cryptocurrency oleh Platform Trading di Indonesia.

Cryptocurrency merupakan aset digital yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dan algoritma kriptografi. Cryptography algorithms adalah proses matematika dengan melakukan enkripsi dan dekripsi. Encryption adalah proses yang mengubah sebuah plaintext (teks yang bisa dibaca) menjadi ciphertext (teks yang tidak bisa dibaca), sedangkan decryption adalah kebalikannya, proses mengubah ciphertext menjadi plaintext. Cryptocurrency tidak memiliki institusi yang menjadi pusat pengontrol aturan dan transaksi, melainkan komunitas cryptocurrency. Di dalam komunitas tersebut

⁸ Muhammad Habiburrahman, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Education and Development, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.

terdapat orang yang mencatat setiap transaksi cryptocurrency. Komunitas tersebut disebut dengan “miners”. Miners adalah orang-orang yang bertugas untuk menyimpan informasi transaksi secara terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi berbasis blockchain. Pada saat ini di Indonesia, terdapat risiko yang signifikan dalam penggunaan aset kripto sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan pencucian uang.⁹

Instrumen tersebut belum sepenuhnya berada dalam perhatian (*concern*) aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun kejahatan finansial berbasis siber (*cybercrime*). Karakteristik transaksi kripto yang bersifat anonim, tanpa batas wilayah (*borderless*), dan terdesentralisasi inilah yang menjadi celah kerawanan. Celah ini sering kali dimanfaatkan oleh platform trading yang tidak patuh hukum untuk melakukan praktik penyalahgunaan seperti manipulasi pasar, penipuan (fraud), hingga penggelapan dana konsumen, yang semakin diperparah oleh belum optimalnya regulasi teknis serta pengawasan ketat dari otoritas terkait di Indonesia.

Langkah Diplomatik dan Hukum Internasional

Dalam menghadapi klaim sepihak China, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan serangkaian langkah diplomatik dan hukum internasional. Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan bahwa *Nine-Dash Line* tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS 1982, serta menolak semua klaim China yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia juga secara resmi mendaftarkan nama “Laut Natuna Utara” kepada *International Hydrographic Organization* (IHO) pada tahun 2017, yang kemudian disahkan dan diakui secara internasional. Langkah ini tidak hanya memperjelas posisi geografis Indonesia di peta dunia, tetapi juga menjadi bentuk penegasan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut tersebut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum regional ASEAN untuk memperkuat *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan, guna membentuk norma bersama yang menjamin stabilitas dan menghindari konflik bersenjata. Melalui pendekatan ini, Indonesia menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah mengambil langkah diplomatik yang tegas dengan memanggil perwakilan China, Sun Wei Dei, yang bertindak sebagai Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar China di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menyampaikan nota protes diplomatik atas persoalan klaim garis sembilan putus-putus oleh China. Nota protes tersebut mencakup beberapa poin penting:¹⁰

pencucian uang. Oleh sebab itu, diperlukan penyadaran kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian uang yang instrumennya mempergunakan crypto asset. Risiko

⁹ Dewanti Arya Maha Rani, et al, “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

¹⁰ Emerentiana Tulak Andi., et al, “Konflik Terhadap Klaim China Atas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, diterbitkan oleh Jurnal UNM, (Vol. 19 No. 1 Tahun 2024) : 162, tersedia di: <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/60920/27397>.

finansial merupakan risiko yang berpotensi terjadi berupa hilangnya sejumlah uang yang dialami pada saat melakukan proses transaksi menggunakan mata uang kripto. Tindakan seperti peretasan dan pencurian data kerap terjadi pada transaksi keuangan yang berhubungan dengan internet. Sikap tidak hati-hati pengguna seperti kesalahan memasukkan data dan lupa kata sandi dan fluktuasi nilai tukar mata uang kripto juga berpotensi menghasilkan kerugian finansial.¹¹ Risiko terpersepsi (perceived risk) dalam penggunaan internet didefinisikan sebagai perasaan ketidakpastian terkait dengan dampak negatif yang berpotensi muncul saat menggunakan suatu teknologi tertentu. Risiko terpersepsi pengguna merupakan faktor penghalang seorang pengguna dalam menentukan penggunaan teknologi internet. Risiko seperti kesalahan sistem dan keamanan yang kurang merupakan sebagian dari risiko-risiko penggunaan internet.¹²

Risiko regulasi menjadi risiko yang dapat dialami pengguna mata uang kripto dikarenakan belum adanya regulasi khusus yang mengatur keberadaannya. Pada kondisi terburuknya pemerintah dapat melakukan pemblokiran sehingga menghilangkan nilai mata uang kripto yang menyebabkan kerugian kepada pengguna mata uang kripto. Berdasarkan Sectoral Risk Assessment terhadap perdagangan crypto asset di Indonesia, yang disusun oleh Peraturan Pemerintah bersama Bappebti dan Kemendag, disampaikan bahwa, inter alia, Pengusaha dan PEP's (politically exposed person) sebagai profil nasabah yang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan pencucian uang. Bitcoin berkedudukan sebagai layanan dan produk yang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk dijadikan sebagai instrumen kejahatan pencucian uang pada sektor perdagangan crypto aset.¹³ Aset kripto di Indonesia saat ini tidak diposisikan sebagai mata uang (currency). Hal tersebut dikarenakan aset kripto, inter alia, tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang (in casu, Bank Indonesia). Akan tetapi, di banyak negara, seperti, Belanda, Britania Raya, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Swiss telah diakui dan dilegitimasi aset kripto sebagai currency (mata uang),

sembari membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah penyalahgunaannya, terutama dalam pencucian uang.¹⁴ Dalam aset kripto, dikenal juga stablecoin. Stablecoin telah dimunculkan sebagai upaya untuk melindungi pendapatan pada investasi aset kripto dari volatilitas tersebut. Adapun secara yuridis, aset kripto dimaknai sebagai aset digital yang merupakan komoditi tidak berwujud yang proses verifikasi dan pengamanan transaksinya tidak melibatkan pihak lain (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019). Satu hal yang membuat crypto asset menjadi salah satu bentuk produk

¹¹ Svetlana Abramova dan Rainer Bohme, "Perceived Benefit and Risk as Multidimensional Determinants of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study", Thirty Sevens International Conference on Information Systems, Dublin 2016. Tersedia di: https://informationsecurity.uibk.ac.at/pdfs/Abramova2016_Bitcoin_ICIS.pdf, diakses pada 12 Juni 2025.

¹² Featherman, M.S. and Pavlou, P.A. "Predicting e-Services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective". International Journal of Human-Computer Studies, 59, 451-474. Tersedia di: [http://dx.doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00111-3](http://dx.doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3), diakses pada 12 Juni 2025.

¹³ Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Penilaian Risiko Sektor Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, (Jakarta: Bappebti 2019), tersedia di : <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20250226052005.pdf>, diakses Tanggal 20 Juni 2025.

¹⁴ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia," Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. (Vol. 11 No. 2 Tahun 2021) : 3.

yang rentan dipakai untuk hal yang tidak wajar atau disalahgunakan karena transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum terkait dengan aktivitas kejahatan.¹⁵

Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Konsumen Ketika Terjadi Penyalahgunaan Oleh Platform Trading Cryptocurrency

Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan melanggar hukum. Kemudian dalam kegiatan e-commerce dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam upaya perlindungan hukum ini pemerintah memperhatikan dari sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi supaya berkembang secara optimal dengan cara melalui metode pendekatan dalam aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika, hal ini diterapkan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Berkaitan dengan cryptocurrency yang kini beredar di Indonesia, yang menurut pemerintah, jika dijadikan alat atau sarana pembayaran di Indonesia, tidak sah sehubungan dengan negara sudah memiliki acuan dan aturan tentang mata uang, yaitu satuan mata uang rupiah, maka peran pemerintah adalah melakukan perlindungan dengan cara membuat regulasi yang harus sesuai dengan perkembangan produk elektronik tersebut. Dalam hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk UU ITE yang baru yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran cryptocurrency di Indonesia, namun persoalan tidak selesai disitu ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir jika terjadinya kerugian yang di derita investor atau pengguna cryptocurrency, kiranya pemerintah memberikan penegasan boleh atau tidak boleh produk elektronik tersebut beredar di Indonesia, jika tidak boleh maka pemerintah harus tegas menggunakan kewenangannya memutus akses supaya tidak masuk ke Indonesia.

Terkait apa dasar hukum yang saat ini melindungi konsumen dalam transaksi kripto di Indonesia: Dasar hukum perlindungan konsumen kripto meliputi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 11/2008 jo. UU Nomor 19/2016 dan UU Nomor 1/2022 (UU ITE); serta POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Meskipun OJK tidak secara langsung mengatur

¹⁵ Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, (Paris: Financial Action Task Force, 2020), hlm. 8. Tersedia di : <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-Red>. Diakses tanggal 20 Juni 2025.

perdagangan kripto, POJK ini mengatur perlindungan konsumen terhadap layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk jika platform trading kripto masuk dalam ekosistem ITSK Perlindungan konsumen dalam transaksi kripto di Indonesia tidak diatur dalam satu Undang-Undang khusus, melainkan melalui kombinasi regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Semua regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan memiliki kepastian hukum.¹⁶ Dalam hal penyalahgunaan platform seperti penipuan, pencucian uang dan hacking, bentuk perlindungan hukum yang tersedia: Perlindungan dapat bersifat preventif dan represif, yaitu: Preventif: melalui KYC, transparansi EULA, SOP keamanan (cold/hot storage, audit CISSP/CISA). Represif: jika penyalahgunaan tetap terjadi, konsumen bisa menuntut ganti rugi berdasarkan UU Konsumen (Pasal 19), UU ITE (Pasal 30 terkait hacking), serta penyelesaian sengketa melalui litigasi atau arbitrase di BAKTI. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika terjadi penyalahgunaan oleh platform: Pelaporan internal ke platform bisa melalui helpdesk atau email, jika gagal maka ajukan ke OJK atau BAKTI (arbitrase komoditi) dan jika kedua hal tersebut gagal maka sebagai upaya terakhir, konsumen dapat menempuh jalur litigasi di Pengadilan Negeri. 94 Terkait apakah ada peraturan terbaru yang memperkuat perlindungan konsumen kripto: Peraturan paling terbaru yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka yang secara khusus menekankan pengaturan pendaftaran Perdagangan Fisik Aset Kripto (PFAK), peningkatan perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi yang memperkuat pengawasan dan pelaporan real time oleh bursa, pengelolaan dana pelanggan terpisah, dan standar keamanan TI dan audit berkala. Selain itu sejak 10 Januari 2025, pengawasan aset kripto dialihkan ke OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang menetapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai pedoman penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan berkaitan dengan perdagangan aset keuangan digital yang telah diimplementasikan pada industri perasuransian sejak 1 Januari 2025.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai pembahasan yang diteliti oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan yang diberikan bagi pelanggan aset kripto adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada pelanggan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen dalam transaksi cryptocurrency di platform trading, salah

¹⁶ Nur Irawati, Analisis Junior Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 3 Juni 2025.

satunya, regulasi dan perizinan oleh OJK harus jelas. Semua platform exchange kripto di Indonesia wajib mendapatkan izin, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi yang memperkuat pengawasan dan pelaporan real time oleh bursa, pengelolaan dana pelanggan terpisah, dan standar keamanan IT dan audit berkala.

- b. Faktor-faktor utama penyebab penyalahgunaan transaksi cryptocurrency oleh platform trading di Indonesia yaitu Kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat, Manipulasi pasar (pump and dump/wash trading), Kekurangan standar teknis dan keamanan, Rendahnya literasi dan perilaku FOMO, Struktur fee dan pajak lokal. Salah satu bentuk kerentanan terkait dengan sistem hukum dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang adalah terkait dengan belum adanya ketentuan perihal penerapan prinsip know your customer (mengenal pengguna jasa).
- c. Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang merupakan perbaikan dari UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran cryptocurrency di Indonesia, namun persoalan tidak selesai disitu ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir jika terjadinya kerugian yang di derita investor atau pengguna cryptocurrency, kiranya pemerintah memberikan penegasan boleh atau tidak boleh produk elektronik tersebut beredar di Indonesia. Dan Peraturan paling terbaru yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka yang secara khusus menekankan pengaturan pendaftaran Perdagangan Fisik Aset Kripto (PFAK), peningkatan perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi yang memperkuat pengawasan dan pelaporan real time oleh bursa, pengelolaan dana pelanggan terpisah, dan standar keamanan TI dan audit berkala. Serta pengawasan aset kripto dialihkan ke OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang menetapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan

Daftar Pustaka

United Nations. *Statuta Mahkamah Internasional*.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN Nomor 22 Tahun 1999. TLN Nomor 3821.

_____. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka. Nomor 5 Tahun 2019.

- _____. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka. Nomor 9 Tahun 2019.
 - _____. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LN Nomor 271 Tahun 2020.
 - _____. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Nomor 8 Tahun 2021.
 - _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Nomor 27 Tahun 2024.
 - _____. Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan, Nomor 3 Tahun 2024, LN No 66. Tahun 2024.
- Barkah, L. B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. Bandung Conference Series: Law Studies. 2023.
- Darmawi, Herman. Manajemen Risiko, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2016. J, Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Panjaitan, Hulman. Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. Imu Hukum. Bandung : Alumni, 1986.
- Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Bandung : Nuasa Alia, 2010.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo, 2004.
- Soekanto, Soerjo. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Grafindo Persada, 2000.
- Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro dan Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia”, diterbitkan Jurnal Hukum to-ra:, Vol. 9 No. 2 Tahun 2023.
- Abramova, Svetlana dan Rainer Bohme, “Perceived Benefit and Risk as Multidimensional Determinants of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study”, Thirty Sevens Internasional Conference on Information Systems, Dublin 2016. Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, “Booklet Perbankan Indonesia 2012, dalam Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain”, tersedia di: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal.../311/235> , diakses pada 10 Juni 2025.
- Dewanti Arya Maha Rani, et al, “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” diterbitkan Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Farrel Christian Sioe, Putu Edgar Tanaya, “Regulasi Hukum Cryptocurrency Dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia” , diterbitkan oleh Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. Vol. 12 No. 6 Tahun 2024.

- Featherman, M.S. and Pavlou, P.A. "Predicting e-Services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective". Diterbitkan oleh International Journal of Human-Computer Studies. Vol. 59 No. 4 Tahun 2003. Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing. Paris: Financial Action Task Force, 2020.
- Ghozali, Falah Al. "Perlindungan Konsumen Pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah", Ethics and Law Journal: Business and Nomortary (ELJBN), diterbitkan oleh journals.ldpb.org. Vol 2 No. 3 Tahun 2024.
- Habiburrahman, Muhammad., dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia", diterbitkan oleh Jurnal Education and Development. Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.
- Irawati, Nur. Analisis Junior Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 3 Juni 2025.
- Sitepu, Yamima Br. "Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)", diterbitkan oleh Jurnal JOM Fakultas Hukum. Vol. 3, No. 2 Tahun 2016.